



**P U T U S A N**  
**Nomor 2616 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**CITIBANK, NA.**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 5 Semarang, diwakili oleh Tigor Marsahala Siahaan, selaku Citi Country Officer, dalam hal ini memberi kuasa kepada Giunseng E.P. Manullang, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 5 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2012;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

lawan

**SUSILOWATI SUWITO**, bertempat tinggal di Jalan Cakrawala Barat V/22 RT. 01 RW. 03, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imron, S. Ag., Advokat, beralamat di Jalan Lamongan Barat IV Nomor 15 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang kartu kredit City Bank, bahwa selama ini Penggugat telah melakukan pembayaran atau cicilan dengan baik. Dan cicilan tersebut dibayarkan dari penghasilan Penggugat selama ini;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2616 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekitar bulan Juni-Juli 2010 penghasilan Penggugat mulai terganggu karena kebutuhan yang tidak terduga sebelumnya, sehingga kondisi ini berdampak pada besaran pembayaran angsuran cicilan terhadap Tergugat;
3. Bahwa karena Penggugat ingin menjaga hubungan baik dengan Tergugat, maka pada tanggal 17 Juli 2010 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat untuk menyampaikan perihal kondisi dan keadaan perekonomian Penggugat yang dialaminya dan pada prinsipnya Penggugat beriktikad/ berusaha untuk melakukan cicilan tagihan kartu kredit terhadap Tergugat;
4. Bahwa untuk mewujudkan iktikad baik tersebut, Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran angsuran semampunya sambil menunggu penghasilan-penghasilan dan membaiknya usaha yang dibangun Penggugat selama ini;
5. Bahwa atas upaya baik Penggugat tersebut justru Tergugat mengirim surat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya, Jalan MT. Haryono Nomor 551 Semarang, pula surat yang difaxkan ke Pimpinan Penggugat di Jakarta (akan Penggugat buktikan saat pembuktian), yang mana isi surat tersebut antara lain sebagai berikut:

“Sehubungan dengan terputusnya komunikasi tentang penyelesaian tunggakan personal atas nama Susilowati Suwito? Bag. Kepala Bag Non Operasional pada Citibank, NA., kami mengharapkan kerjasama anda untuk memberi informasi tentang keberadaannya.....dst.”;

Dengan demikian, Tergugat telah menafikan komunikasi selama ini yang telah dilakukan oleh Penggugat, padahal setiap Tergugat datang di tempat kerja Penggugat, Tergugat diterima dengan baik oleh Penggugat, maka tindakan-tindakan dan atau perbuatan-perbuatan Tergugat dengan menyerang lewat surat yang dikirimkan ke Pimpinan Penggugat merupakan penyerangan dan penekanan terhadap mental, sehingga akibat tindakan tindakan dan atau perbuatan-perbuatan Tergugat, Penggugat dipermalukan di hadapan Pimpinan, untuk itu Penggugat mohon untuk dinyatakan bahwa Tergugat telah sengaja melakukan perbuatan yang telah menimbulkan konsekuensi terhadap kehormatan dan mental Penggugat;



6. Tindakan-tindakan Tergugat juga mengancam-ngancam di kantor agar Penggugat kehilangan pekerjaan, teman-teman kerja sekantor dimarahi oleh Tergugat, Saudara Penggugat diteror, Tergugat mengatakan bahwa “keluarganya Susilowati Suwito tukang ngemplang kata City Bank”. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan dan atau tindakan tindakan Tergugat mengakibatkan rasa malu terhadap Penggugat dan berdampak pada rekanan bisnis Penggugat;
7. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 September 2010 sekira jam 15.30-17.00 WIB, Tergugat datang lagi di kantor tempat kerja Penggugat untuk menagih sambil menekan dengan cara akan dipermalukan lewat koran;
8. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2010 sekitar jam kurang lebih 10.00 WIB. Tergugat menelpon Penggugat yang saat itu Penggugat sedang keluar kebetulan telpon diterima oleh teman sekantor Penggugat yang bernama Rudi dan oleh Rudi dijelaskan bahwa Penggugat baru keluar, atas jawaban Rudi tersebut Tergugat dengan sontak mengatakan kepada Rudi sebagai berikut:  
“Kamu tahu nggak Bu Susi hutangnya banyak, kamu tahu maling itu ?”  
Sehingga tindakan dan kata-kata Tergugat tersebut telah nyata dan sengaja untuk menyerang dan mempermalukan Penggugat di hadapan rekan-rekan kerja kantor Penggugat, yang berakibat Penggugat tertekan mentalnya, dan hal ini berkali-kali dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, dan pula akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat ketika berhadapan dengan Tergugat, Penggugat sangat tergopoh-gopoh dan gagap saat menghadapi tindakan dan penistaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut. Untuk itu Penggugat mohon agar perbuatan tersebut dinyatakan dengan sengaja secara salah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa meskipun Penggugat masih dalam keterbatasan penghasilan, namun Penggugat masih selalu melakukan pembayaran-pembayaran angsuran semampunya dan dibayarkan setiap bulannya, seiring itu pada Tergugat masih saja melakukan secara bertubi-tubi datang di kantor dengan mempermalukan, menyerang lewat sms-sms dan surat surat;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan tindakan-tindakan Tergugat yang telah dipermalukan sedemikian rupa, maka untuk

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2616 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari main hakim sendiri yang dilakukan oleh Tergugat selama ini, maka Penggugat mencari keadilan di Pengadilan Negeri Semarang;

11. Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat, maka Penggugat mengalami resah, tidak nyaman, jengah dan malu yang luar biasa, relasi usaha Penggugat terganggu dan usaha Penggugat merugi;

12. Bahwa akibat tindakan-tindakan dan atau perbuatan-perbuatan Tergugat selama ini telah berdampak sangat luar biasa terhadap rekanan-rekanan bisnis Penggugat, sehingga rekanan-rekanan Penggugat tersebut telah mengundurkan diri dari usaha bersama yang dibangun selama ini, sehingga keuntungan yang diharapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi hilang;

13. Karena Penggugat masih saja terganggu dan tertekan secara mental, akhirnya Penggugat menunjuk kuasa hukum dengan biaya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

14. Bahwa total kerugian akibat dari tindakan-tindakan dan atau perbuatan-perbuatan Tergugat selama ini yang diwujudkan dengan penekanan mental, menista lewat telpon, sms, melalui surat, fax dan datang di tempat kerja Penggugat dengan memarahi semua rekan kerja dan teman sekantor Penggugat mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dan kerugian materiil immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti kerugian baik materiil dan immateriil Penggugat maka patut untuk diletakkan sita terhadap kantor Citibank NA, Jalan Pahlawan Nomor 5 Semarang-50243;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
3. Menyatakan tersita atas kantor Citibank NA, Jalan Pahlawan Nomor 5 Semarang 50243;
4. Menyatakan Tergugat telah sengaja melakukan perbuatan yang telah menimbulkan konsekuensi terhadap kehormatan dan mental Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tindakan-tindakan Tergugat sebagai tindakan main hakim sendiri (*eigen richting*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian:
  - a. Materiil:
    - Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya Advokat;
    - Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) keuntungan yang diharapkan;
  - b. Immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Sebelum menjawab pokok perkara gugatan, Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan formalitas pengajuan gugatan sebagaimana diuraikan di bawah ini:
  - Gugatan Penggugat kabur karena orang-orang yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum tidak jelas identitasnya (*obscuur*);
1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat berdasarkan alasan terdapat orang(-orang) yang mengatasnamakan Tergugat yang dalam melakukan penagihan tunggakan utangnya telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memperlakukan diri Tergugat;
2. Bahwa akan tetapi dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan sama sekali identitas dari orang-orang yang mengatasnamakan Tergugat;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2616 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengingat identitas dari orang-orang termaksud tidak jelas, maka gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur*);
  - Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
1. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena masih ada pihak/orang yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara ini, yaitu orang-orang yang didalilkan Penggugat mengatas namakan Tergugat melakukan perbuatan yang menurut merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa mengingat Penggugat tidak menarik orang-orang termaksud, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak jelas dan kurang pihak, maka menurut hukum pengajuan gugatan Penggugat mengandung cacat formil. Karenanya Majelis Hakim seyogyanya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Pada kesempatan ini Tergugat Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, sekarang Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini:
  - 1.1. Bahwa terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonvensi ini;
  - 1.2. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah penerima fasilitas kredit dari Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
    - 1.2.1. Fasilitas kredit dalam bentuk kartu kredit visa platinum Nomor 4140-0920-1072-1843 dengan limit kredit sebesar Rp40.000.000,00;
    - 1.2.2. Fasilitas kredit dalam bentuk Kartu Kredit Visa Cash Back Nomor 4541-7810-4068-3601 dengan limit kredit sebesar Rp23.000.000,00;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.3. Fasilitas kredit dalam bentuk kartu kredit Mastercard (Gold) Nomor 5401-8401-1164-7106 dengan limit kredit sebesar Rp16.500.000,00;

1.2.4. Fasilitas kredit dalam bentuk Personal Loan Card Nomor 00006129500806 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp34.200.000,00;  
(Keseluruhan fasilitas kredit tersebut disebut juga fasilitas kredit);

1.3. Bahwa sehubungan dengan fasilitas kredit termaksud, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar tagihan kartu kredit atau angsuran (untuk personal loan) kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah dan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam lembar penagihan dari kartu kredit yang dikirimkan setiap bulannya oleh Penggugat maupun syarat-syarat pemberian fasilitas personal loan;

1.4. Bahwa sebagaimana sudah diakui sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dalam butir 2 surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2011 sekitar pertengahan tahun 2010 Tergugat Rekonvensi tidak lagi melakukan pembayaran utangnya yang timbul dari fasilitas kartu kredit maupun personal loan sebagaimana diperjanjikan walaupun telah ditegor berulang kali. Karenanya menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah berada dalam keadaan lalai (wanprestasi) atas kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada Penggugat Rekonvensi;

1.5. Bahwa adapun jumlah utang Tergugat Rekonvensi yang wajib dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi per tanggal 12 April 2011 adalah sebesar Rp200.747.614,00 (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Kartu Kredit Visa Platinum     | Rp 56.842.458,00 |
| Nomor 4140-0920-1072-1843         |                  |
| 2. Kartu Kredit Visa Cash Back    | Rp 67.956.708,00 |
| Nomor 4541-7810-4068-3601         |                  |
| 3. Kartu Kredit Mastercard (Gold) | Rp 35.464.695,00 |

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2616 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5401-8401-1164-7106

## 4. Personal Loan Card

Nomor 00006129500806

Rp

40.483.753,00

Total

Rp20

0.747.614,00

- 1.6. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat khawatir Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari kewajibannya yang timbul berdasarkan perkara ini, karenanya Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Penggugat:

1.6.1. Sebidang tanah berikut bangunan dan barang-barang yang tertanam atau didirikan di atas tanah termaksud yang menurut hukum atau undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, setempat dikenal sebagai Jalan Cakrawala Barat GG 5 Nomor 22 Semarang, Jawa Tengah;

1.6.2. Barang-barang lain yang perinciannya menyusul kemudian;

- 1.7. Bahwa mengingat gugatan rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan sah yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) dalam perkara ini walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah berada dalam keadaan wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi pada saat diucapkannya putusan dalam perkara ini membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi yang per tanggal 12 April 2011 adalah sebesar Rp200.747.614,00 (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Kartu Kredit Visa Platinum	Rp 56.842.458,00
Nomor 4140-0920-1072-1843	
2. Kartu Kredit Visa Cash Back	Rp 67.956.708,00
Nomor 4541-7810-4068-3601	
3. Kartu Kredit Mastercard (Gold)	Rp 35.464.695,00
Nomor 5401-8401-1164-7106	
4. Personal Loan Card	Rp 40.483.753,00
Nomor 00006129500806	
Total	Rp200.747.614,00

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.SMG., tanggal 30 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2616 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 381/Pdt/2011/PT.Smg., tanggal 13 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.Smg. Jo. Nomor 19/Pdt.K/2012/PN.Smg. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Mei 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hakim Tingkat Banding Dan Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Ini:
  - 1.1. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi ditujukan sepanjang mengenai bagian rekonvensi dari Putusan Pengadilan Negeri yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Banding, berdasarkan alasan-alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung:

“(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

(3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”;

1.2. Bahwa sebelum lebih lanjut menyampaikan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri, Pemohon Kasasi merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu pokok perkara dalam bagian rekonsvansi dari perkara ini sebagai berikut:

1.2.1. Gugatan rekonsvansi Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah gugatan wanprestasi terhadap Termohon Kasasi yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit sebagai berikut:

- Fasilitas kredit dalam bentuk kartu kredit Visa Platinum Nomor 4140-0920-1072-1843 dengan limit kredit sebesar Rp40.000.000,00;
- Fasilitas kredit dalam bentuk Kartu Kredit Visa Cash Back Nomor 4541-7910-4068-3601 dengan limit kredit sebesar Rp23.000.000,00;
- Fasilitas kredit dalam bentuk Kartu Kredit Mastercard (Gold) Nomor 5401-8401-1164-7106 dengan limit kredit sebesar Rp16.500.000,00;
- Fasilitas kredit dalam bentuk Personal Loan Card Nomor 00006129500806 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp34.200.000,00;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2616 K/Pdt/2012



(Keseluruhan fasilitas kredit tersebut disebut juga “Fasilitas Kredit”);

1.2.1. Bahwa sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit tersebut di atas, maka Termohon Kasasi telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan atas pemakaian Kartu Kredit dan/atau angsuran untuk Personal Loan kepada Pemohon Kasasi dengan jumlah dan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam lembar penagihan yang dikirimkan setiap bulannya oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi;

1.3. Bahwa dalam bagian rekonvensi, Pengadilan Negeri telah menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Pemohon Kasasi selaku Penggugat Rekonvensi. Adapun pertimbangan hukum yang mendasari penolakan gugatan rekonvensi sebagaimana tercantum di dalam Putusan Pengadilan Negeri pada pokoknya adalah Hakim Tingkat Pertama menolak sebagai bukti (*non admissible evidence*) dokumen-dokumen berupa lembar penagihan (untuk kartu kredit) dan *print out* (hasil cetak) dari jumlah tagihan sebagai bukti yang menurut Pengadilan Negeri tidak diketahui secara pasti jumlah utang dari Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi. Karenanya Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah berutang dan telah berada dalam keadaan wanprestasi atas kewajibannya membayar utang-utang kepada Pemohon Kasasi/Penggugat Rekonvensi. Berikut ini adalah kutipan-kutipan dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang termaksud:

Kutipan halaman 29 alinea 8, halaman 30 alinea 2 dan alinea 5 dari Putusannya:

“Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.34 tidak ada satupun yang memperlihatkan dengan jelas berapa sebenarnya hutang Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yang tercantum hanyalah jumlah tagihan-tagihan yang sudah disertai dengan bunga yang mana bunga tersebut tidak jelas berapa jumlahnya, dan juga



bukti T.1 sampai dengan T.34 tersebut tidak disertai dengan bukti pendukung lainnya;

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tentang hal tersebut di atas, maka petitum 2.2 dan 2.3 haruslah ditolak;

“Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Kutipan halaman 30 alinea 1, 2 dan 5 dari Putusan:

“Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, ternyata tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi karena belum membayar hutangnya sejumlah Rp200.747.614,00;

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalilnya tentang hal tersebut di atas, maka petitum 2.2 dan 2.3 haruslah ditolak;

“Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

1.4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi. Adapun alasan yang mendasari dikuatkannya Putusan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggi khususnya dalam dan sepanjang tentang bagian rekonvensi perkara ini pada pokoknya adalah pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini dianggap oleh Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pendapat Hakim Tingkat Banding. Selengkapnya kutipan dari pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2616 K/Pdt/2012



persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juni 2011 Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.Smg., yang dimohonkan banding tersebut, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Juni 2011 Nomor 05/Pdt.G/2011/PN.Smg., patut untuk dikuatkan”;

2. Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Bertentangan Dengan Hukum Pembuktian

2.1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Banding yang hanya mengambil-alih begitu saja pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan analisa yang mendalam padahal pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku khususnya berkaitan dengan penerapan hukum pembuktian yaitu apakah lembar-lembar penagihan (*billing statement*) adalah alat bukti yang sah menurut undang-undang (bukan penilaian atas bukti dan/atau hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi);

2.2. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam bagian rekonvensi yang diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding (*“Judex Facti”*) pada pokoknya menolak penggunaan bukti berupa lembar penagihan (untuk kartu kredit) dan *print out* (hasil cetak) dari jumlah tagihan sebagai alat bukti (*non admissible evidence*) untuk membuktikan adanya utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah bertentangan hukum yang berlaku khususnya hukum pembuktian, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:





2.2.1. Bahwa catatan transaksi-transaksi yang tercantum dalam lembar tagihan (*billing statement*) merupakan catatan-catatan transaksi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang termasuk dalam kategori Transaksi Elektronik sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("Undang-Undang Transaksi Elektronik") dan memiliki akibat hukum setiap transaksi yang dilakukan Termohon Kasasi yang menggunakan fasilitas Kartu Kredit diproses secara elektronik dan mengikat baik pemegang kartu *in casu* Termohon Kasasi (selaku debitur) dan bank *in casu* Pemohon Kasasi (selaku kreditur) dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Transaksi Elektronik;

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Transaksi Elektronik:

"Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.";

2.2.2. Bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Transaksi Elektronik mengatur bahwa kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima;

Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Transaksi Elektronik:

1. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima;
2. Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2616 K/Pdt/2012



dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik;

2.2.3. Bahwa dalam transaksi kartu kredit, proses transaksi elektronik dilakukan melalui alat/mesin yang disebut EDC (Electronic Data Capture) yang umumnya diletakkan di kasir-kasir di toko-toko tempat perbelanjaan (*Merchant*). Pada saat seorang pemegang kartu kredit telah menentukan pilihannya untuk membeli barang atau jasa tertentu dan bermaksud untuk membayar dengan kartu kredit, maka pemegang kartu kredit tersebut akan membawa barang tersebut ke kasir dengan menyerahkan kartu kredit miliknya kepada kasir termaksud sebagai alat pembayarannya. Kasir akan menggesekkan kartu milik calon pembeli tersebut pada EDC dan memasukkan data berupa angka senilai barang yang akan dibeli. Dikaitkan dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Transaksi Elektronik, proses penggesekan kartu dan pemasukan nilai pembelian tersebut adalah merupakan permintaan (*request*) untuk penarikan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank penerbit kartu (Bank Issuer) senilai harga yang datanya telah diinput dapat dikabulkan (diterima). Jika limit dana yang tersedia pada kartu kredit yang bersangkutan cukup tersedia, maka terdapat tulisan “approval” (disetujui) pada layar mesin EDC sebagai tanda persetujuan penerimaan (*acceptance*) yang kemudian diikuti sales draft akan keluar dari mesin EDC. Sebaliknya jika penawaran tersebut ditolak, maka akan muncul tulisan “declined” (ditolak) pada layar mesin EDC. Dengan demikian transaksi penarikan dari fasilitas kartu kredit yang didahului dengan penggesekan kartu dan input harga barang



yang merupakan permintaan dan kemudian diikuti dengan munculnya tanda “approval” (persetujuan) telah sempurna terjadi transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2);

2.2.4. Bahwa data transaksi elektronik yang dihasilkan dari perangkat EDC termasuk di dalamnya nomor kartu, tanggal transaksi, nama merchant (pedagang), jumlah uang ini kemudian dikirimkan secara elektronik melalui sistem elektronik yang menyerupai sistem kliring yang dikelola oleh pemegang merek kartu kredit (seperti visa atau mastercard) yang mengatur penagihan dan pembayaran di antara sesama bank penerbit kartu kredit maupun antara bank penerbit kartu kredit dan nasabah pengguna kartu kredit. Kepada pemegang kartu kredit, tagihan berupa transaksi elektronik ini dicetak dalam bentuk Lembar Penagihan (*Billing Statement*) yang menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Transaksi Elektronik termasuk dalam pengertian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Transaksi Elektronik:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”;

2.2.5. Bahwa Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya *in casu* Lembar Penagihan (*Billing Statement*) merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang membuktikan mengenai adanya transaksi pinjam

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2616 K/Pdt/2012



meminjam uang antara pemegang kartu kredit *in casu* Termohon Kasasi dan bank penerbit kartu (penyedia dana). Bahkan Informasi Elektronik ini dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, sebagaimana ditentukan dengan tegas dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Transaksi Elektronik:

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Transaksi Elektronik:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

2.2.6. Bahwa sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, maka jumlah utang dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebagaimana tercantum dalam lembar-Lembar Penagihan (*Billing Statement*) *vide* bukti T/2 s/d T/32, T/33 (Surat Aplikasi untuk Pengajuan Personal Loan) dan T/34 (*print out*) yang per tanggal 12 April 2011 telah berjumlah sebesar Rp200.747.614,00 (dua ratus juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah) adalah terbukti sah menurut hukum;

2.2.7. Dalam lembar-Lembar Penagihan (*Billing Statement*) yang dikirimkan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi terdapat catatan dalam lembar-Lembar Penagihan (*Billing Statement*) tersebut bahwa Termohon Kasasi telah pernah melakukan beberapa kali pembayaran antara lain:

2.6.7.1 Dalam lembar-Lembar Penagihan (*Billing Statement*)  
Kartu Kredit Citibank Cash Back Nomor



4541-7910-4068-3601 terdapat 9 (sembilan) kali pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan jelas disebutkan dalam Lembar-Lembar Penagihan (*Billing Statement*) vide Bukti T/2, T/3, T/4, T/5, T/6, T/11, T/13;

2.6.7.2 Dalam Lembar-Lembar Penagihan (*Billing Statement*) Kartu Kredit Citi Platinum Nomor 4140-0920-1072-1843 terdapat 3 (tiga) kali pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan jelas disebutkan dalam Lembar-Lembar Penagihan (*Billing Statement*) vide Bukti T/18, T/20;

2.6.7.3 Dalam Lembar-Lembar Penagihan (*Billing Statement*) Kartu Kredit Citibank Gold Nomor 5401-8401-1164-7106 terdapat 9 (sembilan) kali pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan jelas disebutkan dalam Lembar-Lembar Penagihan (*Billing Statement*) vide Bukti T/21, T/22, T/23, T/24, T/25, T/30, T/32;

3. Penggunaan Lembar Penagihan (*Billing Statement*) Sebagai Alat Bukti Adanya Utang Telah Menjadi Kebiasaan Di Industri Kartu Kredit Dan Kalangan Perbankan Nasional Maupun International

1. Bahwa penggunaan Lembar Penagihan (*Billing Statement*) sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya utang dari pemegang kartu kredit kepada bank penerbit sudah menjadi kebiasaan di industri kartu kredit yang diterima baik oleh masyarakat tidak hanya kebiasaan nasional akan tetapi juga merupakan praktek universal yang dilakukan bank-bank penerbit kartu kredit di seluruh dunia. Kebiasaan yang telah mendunia ini berkaitan dengan sifat dari bisnis kartu kredit yang bersifat *massive* (massal) dan elektronis dan tujuan yang hendak dicapai adalah memberikan fasilitas pembiayaan dengan cepat dan transaksi yang cepat yang telah terbukti memberikan banyak manfaat kepada para pemegang kartu kredit. Kebiasaan ini mengikat Terbanding selaku pemegang kartu kredit sebagai kebiasaan dalam

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2616 K/Pdt/2012



perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1339 KUHPerdata:

Pasal 1339 KUH Perdata:

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. (AB. 15; KUHPerd. 1347 dst., 1482, 1492, 1800 dst., 1817, 1819.);

2. Bahwa penggunaan Lembar Penagihan (*Billing Statement*) sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya utang dari pemegang kartu kredit kepada bank penerbit juga merupakan suatu keadaan yang telah diketahui masyarakat umum dan karenanya menurut doktrin *notoir feiten* (fakta *notoir*) yang menyatakan bahwa sesuatu keadaan yang telah diketahui masyarakat umum tidak perlu dibuktikan. Doktrin ini telah diterima dalam peradilan di Belanda sebagaimana ditegaskan dalam Putusan H.R. 24 Maret 1022 W. 10913 dan dalam hukum acara pidana kita diatur secara tegas dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP yang menyatakan: "Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan". (Sumber: M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kesembilan, 2009, halaman 510);

3. Penolakan Lembar Penagihan (*Billing Statement*) Sebagai Alat Bukti Adanya Utang Dapat Menimbulkan Kekacauan Di Industri Kartu Kredit

3.1. Bahwa apabila diikuti pendapat *Judex Facti* yang menolak penggunaan Lembar Penagihan (*Billing Statement*) sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya utang dari pemegang kartu kredit kepada bank penerbit sehingga menjadi preseden hukum, maka kemungkinan besar akan terjadi kekacauan di Industri Kartu Kredit. Hal ini terutama akan dimanfaatkan oleh pemegang kartu kredit yang beriktikad buruk yang secara licik memanfaatkan preseden hukum





tersebut untuk menghindari dari kewajibannya untuk tidak membayar kewajiban utangnya ("ngemplang") dengan alasan penerbit kartu kredit tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung transaksi yang jelas-jelas dilakukannya sebagaimana tercantum dalam *Billing Statement*;

3.2. Bahwa dalam praktek, penelusuran atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu baru dilakukan apabila pemegang kartu mengajukan keberatan atas transaksi termaksud. Jika hasil penelusuran transaksi yang juga dilakukan secara elektronis ini menunjukkan terdapat dugaan penyalahgunaan dan/atau penipuan kartu kredit pada umumnya dalam praktek penerbit kartu menghapus tagihan termaksud;

3.3. Bahwa karenanya pertimbangan Pengadilan Negeri yang menolak penggunaan lembar penagihan dan *print out* (hasil cetak) (*vide* Bukti T-2 sampai T-34) sebagai alat bukti yang membuktikan jumlah utang Termohon Kasasi (termasuk bunga dan denda) adalah tidak benar mengingat sebagaimana diuraikan di atas dalam lembar-lembar penagihan yang merupakan alat bukti yang sah menurut hukum dan di dalam alat-alat bukti yang merupakan dokumen elektronik tersebut terlihat dengan jelas berapa utang dan kewajiban lain dari Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

4. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Dengan Mengabaikan Pengakuan Dari Termohon Kasasi Dan Saksi-Saksi

4.1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya hukum acara perdata dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberikan putusannya dengan mengabaikan pengakuan-pengakuan dari Termohon Kasasi serta keterangan-keterangan dari para saksi berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 2616 K/Pdt/2012



4.1.1. Termohon Kasasi secara tegas mengakui telah berutang atas fasilitas-fasilitas kartu kredit yang diterimanya dari Pemohon Kasasi sebagaimana disampaikan oleh Termohon Kasasi dalam butir 2 surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2011 bahwa sekitar pertengahan tahun 2010 Termohon Kasasi tidak lagi melakukan pembayaran utangnya yang timbul dari fasilitas kartu kredit maupun personal loan tersebut di atas sebagaimana diperjanjikan walaupun telah ditegor berulang kali;

Butir 2 Surat Gugatan:

“Bahwa sekitar bulan Juni-Juli 2010 penghasilan Penggugat mulai terganggu karena kebutuhan yang tidak terduga sebelumnya sehingga kondisi ini berdampak pada besaran pembayaran angsuran cicilan terhadap Tergugat”;

4.1.2. Termohon Kasasi tidak pernah menyangkal jumlah utangnya kepada Pemohon Kasasi dan bahkan dalam butir 4 (halaman 2) dari surat gugatannya, Termohon Kasasi mengakui telah melakukan pembayaran-pembayaran angsuran semampunya sambil menunggu penghasilan-penghasilan dan membaiknya usaha yang dibangun Termohon Kasasi selama ini;

Butir 4 (halaman 2) dari Surat Gugatan:

“Bahwa untuk mewujudkan iktikad baik tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran-pembayaran angsuran semampunya sambil menunggu penghasilan-penghasilan dan membaiknya usaha yang dibangun Penggugat selama ini”;

4.1.3. Pengakuan-pengakuan Termohon Kasasi tersebut di atas ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal menurut hukum pengakuan Termohon Kasasi di hadapan Majelis Hakim adalah merupakan suatu alat bukti yang sah dan sempurna sebagaimana dengan tegas diatur di dalam Pasal 1866 KUHPPerdata dan Pasal 1925 KUHPPerdata;

Pasal 1866 KUHPPerdata:

Alat pembuktian meliputi:

1. Bukti tertulis (KUHPPerdata. 1867 dan seterusnya);
2. Bukti saksi (KUHPPerdata. 1895 dan seterusnya);
3. Persangkaan (KUHPPerdata. 1915 dan seterusnya);
4. Pengakuan (KUHPPerdata. 1923 dan seterusnya);
5. Sumpah (KUHPPerdata. 1929 dan seterusnya);

Pasal 1925 KUHPPerdata:

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu. (KUHPPerdata. 1916, 1921; Rv. 230 dan seterusnya, 238, 256 dan seterusnya, 825; IR. 174; RBg. 311.);

4.1.1. Bahwa adanya utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi juga dikuatkan oleh saksi-saksi yang justru diajukan oleh Termohon Kasasi sendiri. Berikut ini adalah kutipan-kutipan dari keterangan saksi-saksi termaksud:

1. Saksi Rudi Arianto Harsono yang antara lain memberikan kesaksian sebagai berikut (butir 1 paragraf 11 dan 12 halaman 15 Putusan Pengadilan Negeri):

- Bahwa setahu saksi, bu Susilowati hanya mempunyai pinjaman di Citibank;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat mempunyai hutang di Citibank melalui credit card yang macet

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2616 K/Pdt/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya, namun macet berapa bulan, saksi tidak tahu;

2. Saksi Dewik Ariyaningsih yang antara lain memberikan kesaksian sebagai berikut (butir 2 paragraf 8, 10 dan 12):

- Bahwa setahu saksi, hutang bu Susilowati hanya di Citibank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, berapa jumlah gaji bu Susilowati dan berapa pula hutangnya di Citibank;
- Bahwa saksi mengetahui kalau bu Susilowati mempunyai credit card di Citibank, sejak sering adanya tamu yang datang di kantor untuk menagih hutang tersebut;

4.1. Bahwa Pengadilan Negeri juga tidak cukup memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) atas fakta-fakta hukum dalam persidangan yang berkaitan dengan adanya pengakuan dari Termohon Kasasi mengenai utangnya kepada Pemohon Kasasi dan juga keterangan saksi-saksi yang memberikan kesaksian bahwa Termohon Kasasi telah berutang kepada Pemohon Kasasi;

4.2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri dalam bagian rekonsensi dan selanjutnya mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 16 April 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa meneliti lebih lanjut alasan kasasi, ternyata adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk kasasi, dan ternyata *Judex Facti* sudah mempertimbangkan baik bukti Penggugat dan Tergugat dengan sebagai mestinya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi CITIBANK, NA. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **CITIBANK, NA.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 November 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Djafni Djamal, S.H., M.H., dan H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2616 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ...            | Rp500.000,00        |

**UNTUK SALINAN**  
**MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**